



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 101 /KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa pejabat/pegawai negeri sipil yang namanya tertera pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk masing-masing sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu Khusus seperti yang termaksud pada lajur 2 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).
30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera pada lajur ke 4 daftar lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
- e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

No. Urut	Dinas/Lembaga/Unit Kerja	Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Penerimaan Pembantu	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Klinik Utama Setara	dr. Yansi Christiana NIP. 19760113 200803 2 001	Seri Rejeki NIP. 19841025 201001 2 027	
2	Puskesmas Kuripan	Suriadi, S.Kep NIP. 19700520 199101 1 002	Baiq Trisna Mandalike Ayu, S.Ap NIP. 19771025 201001 2 002	
3	Puskesmas Tabukan	Fenny Yuniardi, SKM NIP. 19780621 200501 1 011	Sulis Rimawati, AM.Keb NIP. 19830719 200501 2 007	
4	Puskesmas Marabahan	Subli, SKM NIP. 19700525 198901 1 001	Putri Gina, A. Md. Kep NIP. 19660509 202203 2 008	
5	Puskesmas Lepasari	H. Ramli. S.Kep, Ns NIP. 19661212 199003 1 018	Jumiaty,AMG NIP. 199011022019032005	
6	Puskesmas Bantuil	dr. Desmi Rina Wardani NIP. 19871210 201503 2 004	Risna Amelia, A.Md.Kes NIP. 19970515 202012 2 022	
7	Puskesmas Rantau Badauh	Misrajudin, SKM NIP. 19651004 199102 1 002	Siti Rahmawati, S.Kep, Ns NIP. 198402232010012018	
8	Puskesmas Barambai	dr. Hj. Mardiaty NIP. 19830327 201101 2 006	Noor Laila Azizah,Amd Keb NIP. 19860902209042004	
9	Puskesmas Belawang	Bandi Yulianto, SKM NIP. 19700706 199603 1 006	HALIMAH, A.Md.Kes NIP. 19780726 201001 2 007	
10	Puskesmas Wanaraya	Waluyo, SKM, MM NIP. 19740805 199403 1 002	ASNAWATI, AMG NIP. 197804202000122002	
11	Puskesmas Anjir Pasar	Amir Husin, SE, MPH NIP. 19661221 198703 1 002	Mahdinah, AMK NIP. 19811028 200501 2 015	
12	Puskesmas Anjir Muara	dr. Khairunnisa NIP. 19770907 200604 2 023	Hj.Ratna Diwi Pardina Am.Keb NIP. 198005092007012011	
13	Puskesmas Mandastana	dr. Rusdiani NIP. 19750503 200904 1 001	Mulatinah,A.Md.Keb NIP. 197404062006042031	
14	Puskesmas Berangas	Hasbi Ash Siddieqy, SKM NIP. 19670416 199003 1 002	Nur Khairiyah,S.Tr.kes NIP. 198310012006042014	
15	Puskesmas Tamban	Nurhadi, SKM., MM NIP. 19731208 199303 1 003	Hj.Banowati, AMKG NIP. 19700727 198912 2 001	
16	Puskesmas Mekarsari	Atun Budiarjo, SKM, M.Kes NIP. 19720928 199803 1 005 NIP. 19720928 199803 1 005	Donny Indrawan, A.Md.Gz NIP. 19950102 202012 1 008 NIP. 19950102 202012 1 008	
17	Puskesmas Tabunganen	Abdul Rahim, S.Kep, Ns NIP. 19721109 199202 1 001	HANAFI, AMK NIP. 19870625 201001 1 002	
18	Puskesmas Jejangkit	Masran, SKM NIP. 19670311 198812 1 002	Yeri Istalina, A.Md. Kep NIP. 19880716 200903 2 002	
19	Puskesmas Jelapat	Edy Suyoto, SKM, M.M.Kes NIP. 19650816 199102 1 004	Akhyar, S.Tr.Kes NIP. 19821010 200604 1 022	
20	Puskesmas Semangat Dalam	Patimah, SKM NIP. 1966025 198903 2 005	Muhammad Hadriyadi, AMG NIP. 19841214 201001 1 015	

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT